

WALI KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera dan Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan kemetrologian berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

- Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2011 Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512;
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Kota Cirebon Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal.
- 6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alatalat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- 7. Pelayanan Metrologi Legal adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- 8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 9. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
- 10. Barang Bukan BDKT adalah barang yang diperdagangkan menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah yang tidak dimasukkan kedalam kemasan tertutup.

- 11. Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat SKKPTTU UTTP adalah dokumen yang menyatakan pengakuan formal terhadap kompetensi unit Metrologi Legal.
- 12. Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- 13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di Tera.
- 14. Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
- 15. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 16. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
- 17. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
- 18. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
- 19. Alat Penunjuk ialah bagian alat ukur yang menunjukan hasil pengukuran.
- 20. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 21. Menera ialah hal menandai dengan tanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, atau memberikan

- keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak.
- 22. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
- 23. Pengujian dalam Rangka Pengawasan yang selanjutnya disebut Pengujian adalah tindakan untuk mengetahui kebenaran penunjukan UTTP atau kebenaran kuantitas BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 24. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 26. Ukur Ulang adalah serangkaian kegiatan mengukur, menakar, atau menimbang ulang barang-barang yang telah diukur, ditakar, atau ditimbang dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada pembeli.
- 27. Segel Metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada UTTP.
- 28. Metrology Line adalah pita berwarna kuning yang dipasang melingkari barang dan/atau tempat kejadian yang diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.
- 29. Label Barang dalam Pengamanan adalah label yang diikatkan pada barang yang dianggap sebagai bukti awal dan diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.

BAB II

PELAKSANAAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Metrologi Legal meliputi:
 - a. Tera /Tera Ulang alat UTTP; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Tera /Tera Ulang alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda Tera pada UTTP.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal.
- (2) Dalam penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dibantu oleh UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.
- (4) Dalam hal Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UPT paling sedikit harus memiliki :
 - a. ruang kantor, ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
 - b. peralatan dan standar ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. SDM Kemetrologian terdiri atas Penera, Pengamat Tera, dan Pengawas Kemetrologian;
 - d. SKKPTTU UTTP; dan

- e. cap tanda Tera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKKPTTU UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh melalui Penilaian terhadap persyaratan manajemen dan persyaratan teknis.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum mampu melaksanakan kegiatan Metrologi Legal secara mandiri, maka dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain yang terdekat dan memiliki SKKPTTU UTTP berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas.
- (2) Personel, sarana/prasarana dan dokumen diserahkan secara lengkap dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

Pasal 6

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang sudah tertelusur.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis.

Pasal 7

Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UPT atau UML;
 - b. laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera sesuai wilayah kerja UPT.

- (1) Dalam hal pelaksanaan Tera atau Tera Ulang memerlukan pengangkutan UTTP ke lokasi pelaksanaan Tera atau Tera Ulang, biaya pengangkutan dibebankan kepada produsen, importir, pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga.
- (2) Pengangkutan UTTP untuk di Tera di luar wilayah kerja UPT, tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada harus dilengkapi dengan surat jalan.
- (3) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera diterbitkan oleh Kepala UPT tempat lokasi pabrik atau gudang importir berada.
- (4) Pengangkutan UTTP untuk di Tera Ulang di luar wilayah kerja UPT tempat UTTP berada harus dilengkapi dengan surat jalan.

(5) Surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang diterbitkan oleh Kepala UPT tempat UTTP berada.

Pasal 11

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap setiap UTTP.
- (2) Uji sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap populasi UTTP yang memenuhi persyaratan ketentuan uji sampel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam syarat teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki tetapi setelah dilakukan pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP.

- (4) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penera membubuhkan tanda batal.
- (6) Pengrusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Pengrusakan UTTP sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (7) UTTP yang telah dirusak, diserahkan kembali oleh Penera kepada pemilik UTTP.

- (1) Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang bersifat teknis operasional dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal.
- (2) Fungsi perencanaan, penetapan kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembinaan SDM, dan pengawasan dilaksanakan oleh Bidang yang mempunyai tugas menangani Metrologi Legal.
- (3) Kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGAWASAN METROLOGI LEGAL

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
 dan
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan :
 - a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
 - c. adanya tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN UTTP

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kebenaran:
 - a. peruntukan UTTP; dan
 - b. cara penggunaan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap peruntukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan UTTP yang ditempatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap cara penggunaan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan penggunaan UTTP:
 - a. yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukkannya, dan sebelum dipakai kembali telah disahkan oleh pegawai yang berhak;
 - b. tidak mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan

- menurut dasar dan sebutan selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak dipasang alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada UTTP yang sudah di Tera atau yang sudah di Tera Ulang;
- d. dengan cara atau dalam kedudukan yang sesuai dengan seharusnya;
- e. untuk mengukur, menakar, atau menimbang tidak melebihi kapasitas maksimum; dan/atau
- f. untuk mengukur, menakar, menimbang, atau menentukan ukuran tidak kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan terhadap kebenaran ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengujian terhadap :
 - a. kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP.
- (2) Pengawasan terhadap kebenaran penunjukan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengujian yang berpedoman pada syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengawasan terhadap kebenaran hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan ukur ulang menggunakan alat ukur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengawasan terhadap tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menemukan adanya penggunaan UTTP yang :

a. bertanda Tera batal;

- tidak bertanda Tera sah yang berlaku, atau tidak disertai surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal; dan/atau
- c. tanda Teranya rusak.

BAB VI

PENGAWASAN BDKT

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kesesuaian pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa kebenaran :
 - a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih atau *netto* untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;
 - c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas atau berat tuntas atau *drained weight* untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
 - e. keterangan pada label yang meliputi nama barang, kuantitas barang dalam satuan dan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nama dan alamat produsen, importir dan/atau pengemas BDKT.
- (2) Dalam memeriksa kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf, angka kuantitas nominal dan penulisan lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan BDKT dalam memenuhi kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan untuk memeriksa kuantitas nominal BDKT sesuai dengan kuantitas sebenarnya atau masih dalam batas kesalahan yang diizinkan.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa merusak kemasan atau segel kemasan.
- (3) Pemeriksaan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengujian sesuai dengan petunjuk teknis pengujian yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal /Direktorat Metrologi.

Pasal 23

Pengawasan terhadap BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan proses :

- a. pengamatan kasat mata dan pemeriksaan untuk kesesuaian pelabelan; dan/atau
- b. pengujian terhadap BDKT untuk kebenaran kuantitas.

BAB VII

PENGAWASAN SATUAN UKURAN

Pasal 24

Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan melaksanakan pengamatan kasat mata terhadap penggunaan dan penulisan satuan, awal kata dan lambang satuan pada :

- a. UTTP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Kemetrologian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan Pengawasan Metrologi Legal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengawas Kemetrologian.
- (3) Dalam hal Unit Metrologi Legal belum memiliki Pengawas Kemetrologian atau kekurangan Pengawas Kemetrologian, Kepala Perangkat Daerah dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian dari Direktorat Metrologi.
- (4) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan pengawasan harus :

- a. mengenakan tanda pengenal pegawai;
- b. mengenakan pakaian seragam dinas atau seragam pengawasan;

- c. membawa surat perintah tugas;
- d. membawa formulir cerapan sesuai dengan objek yang diawasi;
- e. membawa peralatan yang diperlukan;
- f. membuat berita acara hasil pengawasan; dan
- g. membuat laporan hasil pengawasan.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (2) Pengamanan terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan *Metrology Line* agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.
- (3) Pengamanan terhadap UTTP yang dianggap sebagai bukti awal, selain menggunakan *Metrology Line* dapat dilakukan penyegelan dengan membubuhkan Segel Metrologi.
- (4) Dalam hal barang yang diamankan merupakan barang bergerak atau dapat dipindahkan, terhadap barang tersebut diberikan Label Barang dalam Pengamanan.
- (5) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus dibuatkan berita acara dengan format sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawas Kemetrologian yang melakukan pengamanan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam harus melaporkan tindakan pengamanan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal sebagai Atasan Pengawas Kemetrologian.

- (1) Setiap orang dilarang memutus, membuang atau merusak *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemutusan, pembuangan atau perusakan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau Label Barang dalam pengamanan hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (3) Format berita acara pemutusan *Metrology Line*, Segel Metrologi dan/atau Label Barang Dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawas Kemetrologian membuat berita acara hasil pengawasan dan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran.
- (2) Pengawas Kemetrologian menyampaikan laporan hasil pengawasan UTTP, BDKT atau Satuan Ukuran dengan melampirkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal.

BAB X

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 32

berdasarkan hasil (1) Dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian ditemukan adanya dugaan tindak pidana dengan didukung oleh bukti permulaan yang cukup, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menerbitkan perintah surat penyidikan.

- (2) Penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (3) Pengawas Kemetrologian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Metrologi Legal berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Format Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Apabila Pengawas Kemetrologian pada Unit Metrologi Legal belum mampu melaksanakan penyidikan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dapat meminta bantuan Pengawas Kemetrologian Direktorat Metrologi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal dalam surat permohonan dengan melampirkan laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangai urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal menyampaikan surat permohonan permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Metrologi atau Kepala Kepolisian setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

BAB XI

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota memungut Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang atas pelayanan pengujian alat-alat UTTP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan bidang Metrologi Legal, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi/laporan apabila terdapat pelanggaran di bidang Metrologi Legal.
- (2) Informasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal melalui Unit Pengaduan Masyarakat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lambat 7 (hari) kerja setelah laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi/laporan.

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan Ukur Ulang.
- (2) Timbangan Ukur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan apabila hasil penimbangan tidak sesuai dengan Kuantitas Sebenarnya melalui Unit Pengaduan Masyarakat.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Metrologi Legal harus menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal kepada Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi mengenai data pelaksanaan pengawasan Metrologi Legal, penyuluhan Metrologi Legal, penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal, serta evaluasi penyelengaraan pengawasan Metrologi Legal.
- (3) Format data dan informasi pada laporan bulanan kegiatan pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Setiap orang perorangan, produsen atau importir sebagai pemilik UTTP yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 1 April 2019 WALI KOTA CIREBON,

> > ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT : (1 / 66 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alatalat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan Urusan Bidang Perdagangan Sub Urusan Standardisasi dan Perlindungan pada Konsumen mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dengan masa transisi ini di Daerah dapat melakukan pelayanan Metrologi Legal untuk Tera, Tera Ulang UTTP, serta pengawasan bidang Untuk itu Pemerintah Daerah harus mempersiapkan Metrologi Legal. perangkat dalam rangka penyelenggaraan Metrologi Legal tersebut.

Pemerintah Daerah Kota menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada prinsipnya seluruh instansi pemerintah terkait dituntut dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yaitu pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akuntabel. Untuk itu setiap unit pelayanan diharapkan mampu berinovasi menciptakan berbagai terobosan yang memudahkan mendapatkan layanan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan pelayanan kemetrologian bagi masyarakat, paling tidak memiliki dua aspek penting yakni : a) aspek perlindungan konsumen, melalui kebenaran dalam pengukuran, dan b) aspek peningkatan daya saing bagi pengusaha/pedagang, melalui standardisasi.

Barkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal yang dapat melindungi kepentingan umum dengan adanya jaminan dalam pengawasan Metrologi Legal dan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan UTTP, serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota mengambil langkah kebijakan untuk mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi Legal dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan didalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kemungkinan multitafsir.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Biaya pengangkutan adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk

keperluan pengangkutan UTTP ke lokasi pelaksanaan Tera atau Tera Ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 90